



**PELAKSANAAN HUKUM ADAT *LA'A SALA* DI KAMPUNG
WATUMANU DALAM PERBANDINGAN DENGAN HUKUM
PERKAWINAN GEREJA KATOLIK SERTA RELEVANSINYA BAGI
KARYA PASTORAL GEREJA**

TESIS

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Magister Teologi
Program Studi Pascasarjana
Teologi Kontekstual**

Oleh

YOHANES ADRIANUS MUGA

NIRM: 20.07.54.0679.R

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

2022

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Magister Teologi
Program Studi Pascasarjana
Teologi Kontekstual**

Pada

19 Mei 2022

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO


Direktur Magister (S2) Teologi




Dr. Georg Kirchberger

DEWAN PENGUJI


1. Moderator: Servinus H. Nahak, S.Fil., M.Th., Lic.



2. Penguji I : Dr. Antonio Camnahas



3. Penguji II : Bernardus Raho, Drs., M.A.



4. Penguji III: Dr. Philipus Ola Daen



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Adrianus Muga


NIRM : 20.07.54.0579.R

menyatakan bahwa tesis yang berjudul **PELAKSANAAN HUKUM ADAT LA'A SALA DI KAMPUNG WATUMANU DALAM PERBANDINGAN DENGAN HUKUM PERKAWINAN GEREJA KATOLIK SERTA RELEVANSINYA BAGI KARYA PASTORAL GEREJA** benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam tesis ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan tesis serta gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Ledalero, 19 Mei 2022

Yang menyatakan



Yohanes Adrianus Muga

KATA PENGANTAR

Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu ia mempunyai naluri untuk selalu berinteraksi dengan orang lain. Manusia selalu hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, memiliki kecenderungan untuk berelasi dengan orang lain. Kehidupan bersama yang dialami oleh setiap masyarakat itu menghasilkan pola perilaku. Di dalam kehidupan bersama, masyarakat selalu membutuhkan standard berperilaku yang disebut dengan kaidah atau norma hukum.

Masyarakat membutuhkan hukum untuk dapat mengatur hidup dan perilaku setiap anggotanya. Biasanya dalam kehidupan bersama perilaku setiap anggota masyarakat itu diatur sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat bersangkutan. Norma hukum dalam suatu masyarakat merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bersangkutan. Norma hukum itu ada untuk mengarahkan setiap masyarakatnya untuk menghayati nilai-nilai dalam kebudayaan tersebut. Karena itu, kedudukan hukum sangat penting dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya hukum, kehidupan bersama tidak akan teratur. Masyarakat tidak mempunyai standard berperilaku yang baik dan benar. Orang-orang tidak lagi peduli terhadap nilai-nilai kebudayaannya sendiri.

Karena hukum itu sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, maka hukum itu sendiri dapat ditemukan dalam setiap kelompok masyarakat mulai dari masyarakat yang tradisional sampai kelompok masyarakat modern. Masyarakat kampung Watumanu merupakan salah satu contoh masyarakat tradisional, yang menghayati hidup mereka sesuai dengan tradisi mereka. Di tempat ini dapat ditemukan kebudayaan masyarakat dan juga hukum tradisional yang merupakan warisan dari para leluhur kampung Watumanu. Sampai saat ini, hukum itu tetap diberlakukan bagi semua anggota masyarakat kampung Watumanu.

Selain merupakan suatu masyarakat tradisional, masyarakat kampung Watumanu juga merupakan bagian dari anggota Gereja Katolik. Semua anggota masyarakat kampung Watumanu adalah penganut Katolik. Sebagai suatu persekutuan, agama Katolik juga memiliki Hukum Gereja yang berfungsi untuk

mengatur kehidupan seluruh anggota Gereja sebagai umat Allah. Konsekuensinya bagi masyarakat kampung Watumanu adalah kedua hukum ini diberlakukan di dalam kehidupan mereka.

Penulis mengapresiasi adanya Hukum Adat di kampung Watumanu. Hukum ini telah membantu masyarakat Watumanu untuk menghayati nilai-nilai kebudayaan mereka. Meskipun dalam perjalanan ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat, tetapi ia dapat mengurangi kemungkinan banyaknya penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Penulis juga mengapresiasi adanya Hukum Gereja yang disusun secara baku untuk mengatur kehidupan seluruh umat Gereja Katolik. Melalui tesis ini penulis berusaha untuk menjelaskan Hukum Adat *La'a Sala* di kampung Watumanu dalam perbandingan dengan Hukum Perkawinan Gereja Katolik, secara khusus Kanon 1091. Kedua hukum ini memiliki korelasi satu sama lain. Keduanya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Penulis ingin mendalami bagaimana hukum ini diaplikasikan dalam konteks masyarakat kampung Watumanu dan menyelidiki dinamika hubungan antara Hukum adat dan Gereja dalam konteks bersangkutan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat pertolongan Tuhan yang dialami oleh penulis dalam prosesnya. Karena itu, penulis ingin mengucapkan syukur yang berlimpah ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas segala berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat melewati proses penelitian dan penulisan karya ini dengan baik.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

1. Lembaga Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero yang berkenan menerima penulis untuk menimba pengetahuan dari para dosen, dan menyediakan berbagai sarana yang memadai yang membantu penulis dalam menimba pengetahuan.
2. Dr. Antonio Camnahas dan Bernardus Raho, Drs., M.A. sebagai dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk membimbing, memperbaiki, dan memberikan masukan-

masukannya yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Philip Ola Daen yang telah bersedia untuk menjadi dosen penguji tesis ini dan Servinus H. Nahak, S.Fil., M.Th., Lic yang telah bersedia menjadi moderator dalam pelaksanaan ujian tesis ini.

3. Lembaga Pemangku Adat (LPA) kampung Watumanu yang terdiri dari Ketua dan Wakil suku beserta anggotanya yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis untuk mengerjakan tesis ini.
4. Para tokoh masyarakat kampung Watumanu yang bersedia berbagi pengetahuan tentang kebudayaan kampung Watumanu sehingga tulisan ini akhirnya dapat diselesaikan. Terima kasih juga kepada *ka'e* Don Tora, *Ka'e* Goris Lako, dan *weta* Emi Bhubhu, yang telah membantu penulis dalam memperlancar setiap proses wawancara yang dilakukan oleh penulis.
5. Dewan Pimpinan Ordo Karmel Komisariat Inonesia Timur dan Para Formator di Biara Karmel Beato Redemptus, Weruoret-Nita (RP. Marthen Wela, O.Carm dan RP. Blasius Petrus Su'u, O.Carm) yang telah memberikan perhatian bagi penulis dengan menyediakan semua fasilitas bagi penulis untuk mengerjakan tesis ini.
6. Semua konfrater dan para karyawati di Biara Karmel Nita yang telah mendukung penulis dengan cara mereka masing-masing, secara khusus kepada teman-teman sengkatan (Frs. Flory, O.Carm; Ball, O.Carm; Nus Masi, O.Carm; Ebit, O.Carm; Ade, O.Carm; Yanto, O.Carm; Maksi, O.Carm; Fr. Noval, O.Carm) yang banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Keluarga besar penulis yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis: Bapak Lukas Lako, Mama Maria Tai, Nenek Matilde Tai, Nenek Elisabeth Mogi, Adik Agustinus Bo'u, Adik Wilfridus Rato, Adik Kristoforus Romualdus Wo'i, serta semua keluarga besar kampung Watumanu dan Paubuku.

8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat guna menambahkan pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Ledalero, 19 Mei 2022

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Adrianus Muga

NIRM : 20.07.54.0679.R.

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas tesis saya yang berjudul: **PELAKSANAAN HUKUM ADAT LA'A SALA DI KAMPUNG WATUMANU DALAM PERBANDINGAN DENGAN HUKUM PERKAWINAN GEREJA KATOLIK SERTA RELEVANSINYA BAGI KARYA PASTORAL GEREJA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 19 Mei 2022

Yang Menyatakan



Yohanes Adrianus Muga

ABSTRAK

Yohanes Adrianus Muga, 20.07.54.0679.R. **Pelaksanaan Hukum Adat *La'a Sala* di Kampung Watumanu dalam Perbandingan dengan Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan Serta Relevansinya Bagi Karya Pastoral Gereja**. Tesis. Program Pascasarjana, Program Magister Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2022.

Pokok permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah bagaimana Hukum Gereja Katolik diaplikasikan pada sebuah konteks masyarakat yang sudah lebih dahulu memiliki Hukum Adat. Salah satu Hukum Adat yang menjadi fokus penelitian ini adalah Hukum Adat *La'a Sala*. Sementara itu, Hukum Gereja yang dijelaskan di dalam Penelitian ini adalah Kanon 1091. Pertanyaan utama yang diajukan dalam Tesis ini adalah bagaimana membaca Hukum Adat *La'a Sala* dalam perbandingan dengan Hukum Gereja Katolik, secara khusus Kanon 1091 tentang perkawinan sedarah.

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data utama untuk menjelaskan Hukum Adat *La'a Sala* diperoleh melalui wawancara dengan Anggota Lembaga Pemangku Adat dan tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Watumanu. Sumber data sekunder diperoleh dengan membaca literatur di perpustakaan berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Sumber referensi utama dalam menjelaskan Hukum Perkawinan Gereja Katolik secara khusus Kanon 1091 adalah Kitab Hukum Kanonik dan buku-buku yang menjelaskan tentang aturan perkawinan dalam Gereja Katolik.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Hukum Adat *La'a Sala* memiliki kesamaan dengan Hukum Gereja Kanon 1091. *Pertama*, Kedua Hukum ini sama-sama berbicara tentang halangan perkawinan bagi orang-orang yang memiliki hubungan darah. *Kedua*, baik Hukum Gereja maupun Hukum Adat diadakan sebagai bentuk penghargaannya terhadap martabat perkawinan. *Ketiga*, Keduanya menjadi pedoman dalam mengambil keputusan jika terjadi pelanggaran. *Keempat*, halangan perkawinan sedarah merupakan pelanggaran atas nilai moral yang sangat diperhatikan oleh kedua hukum ini. Namun, karena kedua hukum ini merupakan produk dari institusi yang berbeda, maka terdapat pula perbedaan di antara keduanya. Perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, perbedaan sumber hukum dari mana hukum itu berasal. *Kedua*, Hukum Gereja sangat menekankan aspek rasionalitas, sedangkan Hukum Adat juga menekankan aspek mitis magis. *Ketiga*, ada perbedaan dalam hal memberikan kelonggaran hukum (dispensasi). Hukum Gereja memberikan kemungkinan adanya dispensasi, sedangkan hukum Adat tidak mengenal adanya dispensasi. *Keempat*, perbedaan luas cakupan pemberlakuan hukum. *Kelima*, perbedaan sanksi atas pelanggaran hukum. Konsekuensi adanya persamaan dan perbedaan antara Hukum Adat dan Hukum Gereja itu adalah munculnya dinamika dalam mengaplikasikan Hukum Gereja sekaligus Hukum Adat kepada masyarakat. Dinamika itu tampak dalam kemungkinan adanya kerjasama antara institusi Gereja dengan Adat Istiadat

masyarakat, serta adanya kemungkinan terjadi ketegangan karena perbedaan pandangan keduanya.

Studi perbandingan Hukum Gereja dan Hukum Adat ini tidak dimaksudkan untuk menentukan hukum manakah yang lebih superior, atau hukum manakah yang lebih baik. Studi ini terutama merupakan suatu bentuk dialog antara Gereja dengan budaya lokal sehingga dapat menemukan relevansinya demi membantu karya pastoral Gereja di dalam konteks kebudayaan masing-masing.

Kata kunci: hukum gereja, hukum adat, karya pastoral gereja

ABSTRACT

Yohanes Adrianus Muga, 20.07.54.0679.R. **Implementation of the *La'a Sala* Customary Law in Watumanu Village in Comparison with the Catholic Church's Law on Marriage and Its Relevance for the Church's Pastoral Work.** Thesis. Postgraduate Program, Masters of Theology Program, Ledalero Catholic School of Philosophy. 2022.

The main problem that became the focus of this research is how Catholic Church Law is applied to a community context that already has customary law. One of the customary laws that became the focus of this research is the customary law of *La'a Sala*. Meanwhile, the Church Law described in this study is Canon 1091. The main question posed in this Thesis is how to read the *La'a Sala* Customary Law in the comparison with the Catholic Church Law, especially Canon 1091 about the incest marriage.

The method used by the author in writing this thesis is a qualitative research method. The main data sources to explain the *La'a Sala* Customary Law were obtained through interviews with members of the Customary Stakeholder Institution and society leaders in Watumanu Village. Sources of secondary data obtained by reading literature in the library related to the culture of the society. The main reference sources in explaining the Marriage Law of the Catholic Church, especially Canon 1091 are the Code of Canon Law and books that explain the rules of marriage in the Catholic Church.

Based on the results of the study, it was concluded that the *La'a Sala* Customary Law has similarities with Church Law Canon 1091. *First*, both of these two laws talk about barriers to marriage for people who are related by blood. *Second*, both Church Law and Customary Law are held as a form of appreciation for the dignity of marriage. *Third*, both become guidelines in making decisions in the event of a violation. *Fourth*, the prohibition of inbreeding is a violation of the moral values that these two laws pay attention to. However, since these two laws are the product of different institutions, there are also differences between them. The difference can be seen from several aspects. *First*, the difference in the source of the law from which the law originates. *Second*, Church Law emphasizes the rationality aspect, while Customary Law also emphasizes the mystical aspect. *Third*, there are differences in terms of providing legal concessions (dispensations). Church law provides for the possibility of a dispensation, while customary law does not recognize any dispensation. *Fourth*, the wide difference in the scope of law enforcement. *Fifth*, the difference in sanctions for violating the law. The consequence of the similarities and differences between Customary Law and Church Law is the emergence of dynamics in applying Church Law as well as Customary Law to the community. This dynamic can be seen in the possibility of cooperation between Church institutions and the customs of the community, as well as the possibility of tension due to differences in the views of them.

This comparative study of Church Law and Customary Law is not intended to determine which law is superior, or which law is better. This study is primarily a form of dialogue between the Church and local culture so that it can find its

relevance in helping the Church's pastoral work in the context of their respective cultures.

Keywords: church law, customary law, church pastoral work

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Sumber Data.....	7
1.5.2 Prosedur Pengumpulan Data.....	7
1.5.3 Instrumen Pengumpulan Data.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: HUKUM ADAT <i>LA'A SALA</i>	
DI KAMPUNG WATUMANU	10
2.1 Gambaran Umum Masyarakat Kampung Watumanu.....	10
2.1.1 Sejarah Singkat Kampung Watumanu.....	10
2.1.2 Letak Geografis Kampung Watumanu.....	12
2.1.3 Lambang Persatuan Kampung Watumanu: <i>Peo</i>	13
2.1.4 Kehidupan Masyarakat Kampung Watumanu.....	15
2.1.4.1 Struktur Sosial Masyarakat.....	15
2.1.4.2 Bahasa.....	17

2.1.4.3 Mata Pencaharian.....	17
2.1.4.4 Sistem Kepercayaan.....	18
2.1.4.5 Kesenian.....	18
2.2 Hukum Adat di Kampung Watumanu.....	19
2.3 Hukum Perkawinan.....	23
2.3.1 Tahap-Tahap Perkawinan Adat.....	23
2.3.1.1 <i>Hedha Tangi</i>	23
2.3.1.2 Resmi (Tahap Bertunangan).....	24
2.3.1.3 <i>Tu Wua Nio</i>	25
2.3.2 Pelanggaran dan Sanksi.....	26
2.3.2.1 <i>Laga Ng'i' i Bhara</i>	27
2.3.2.2 <i>Kadhi Ine, Laga Ame</i>	27
2.3.2.3 <i>Pela</i> (selingkuh).....	28
2.4 Hukum Adat <i>La'a Sala</i> di Kampung Watumanu.....	28
2.4.1 Arti <i>La'a Sala</i>	28
2.4.2 Batasan Hubungan <i>La'a Sala</i>	29
2.4.2.1 Hubungan Garis Lurus.....	29
2.4.2.2 Hubungan Garis Menyamping.....	30
2.4.3 Alasan Hukuman Berat Bagi Pelanggaran <i>La'a Sala</i>	32
2.4.3.1 Melawan Norma Moral.....	32
2.4.3.2 Bertentangan Dengan Hukum Perkawinan.....	32
2.4.3.3 Menjadi Aib Untuk Semua Anggota Masyarakat.....	33
2.4.3.4 Mendatangkan Kutukan.....	33

2.4.3.4.1 Kutukan Dari Alam Untuk Masyarakat.....	33
2.4.3.4.2 Kutukan Bagi Keturunan.....	34
2.4.4 Tahap-Tahap Pelaksanaan Hukum Adat <i>La'a Sala</i>	35
2.4.4.1 <i>Ngale</i>	35
2.4.4.2 <i>Babho</i> (Sidang Perkara Adat).....	36
2.4.4.3 <i>Keku</i>	37
2.4.4.4 Upacara Pengusiran.....	38
2.4.4.5 Masa Berada di luar Kampung.....	40
2.4.4.5.1 Lamanya Masa 'Pembuangan'.....	40
2.4.4.5.2 Aturan Yang Mengikat.....	40
2.4.4.5.3 Syarat-Syarat Untuk Kembali ke Kampung.....	41
2.4.5 Upacara Penerimaan Kembali.....	41
2.4.5.1 Percakapan Awal.....	41
2.4.5.2 <i>Dewa Ngesu Ne'e Alu</i>	41
2.4.5.3 Ganti Pakaian.....	42
2.4.5.4 <i>Basa Nua</i>	42
2.4.5.5 Makan Bersama.....	43
2.5 Tindakan Preventif Dalam Budaya.....	43
2.5.1 Sosialisasi Hukum Adat.....	43
2.5.2 Pelaksanaan Sanksi Adat.....	44
2.5.3 Keterlibatan Orangtua Dalam Mengurus Jodoh Bagi Anak Mereka.....	45
2.5.4 Membuat Daftar Silsilah Keluarga.....	45

BAB III: HALANGAN-HALANGAN PERKAWINAN

MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK.....	46
3.1 Hukum Gereja dan Hukum Kanon.....	46
3.2 Tujuan Hukum Kanon.....	48
3.3 Fungsi Hukum Kanon.....	49
3.3.1 Membantu Umat Untuk Mencapai Tujuannya.....	49
3.3.2 Memberikan Stabilitas dalam Kehidupan Menggereja.....	49
3.3.3 Melindungi Hak-Hak Pribadi.....	49
3.3.4 Menyadarkan Masyarakat Akan Standard Hidup Menggereja.....	50
3.4 Hakikat, Tujuan, dan Sakramentalitas Perkawinan.....	50
3.4.1 Hakikat Perkawinan.....	50
3.4.2 Tujuan Perkawinan.....	52
3.4.3 Sakramentalitas Perkawinan Orang-Orang Yang Dibaptis.....	52
3.5 Ciri Hakiki Perkawinan: <i>Unitas et Indissolubilitas</i>	53
3.6 Halangan Perkawinan.....	55
3.6.1 Pengertian Halangan Perkawinan.....	55
3.6.2 Jenis-Jenis Halangan Perkawinan.....	56
3.6.2.1 Halangan Umur.....	56
3.6.2.2 Halangan Impotensi.....	57
3.6.2.3 Halangan Perkawinan Sebelumnya.....	58
3.6.2.4 Halangan Beda Agama.....	59
3.6.2.5 Halangan Selibat dalam Tahbisan Suci.....	60
3.6.2.6 Halangan Kaul Kemurnian dalam Tarekat Religius.....	61
3.6.2.7 Halangan Penculikan.....	62
3.6.2.8 Halangan Karena Kejahatan.....	62
3.6.2.9 Halangan Hubungan Darah.....	63
3.6.2.10 Halangan Hubungan Semenda.....	64
3.6.2.11 Halangan Kelayakan Publik.....	65

3.6.2.12 Halangan Pertalian Hukum.....	65
3.7 Halangan dan Dispensasi.....	66
3.8 Halangan Hubungan Darah.....	68
3.8.1 Arti Hubungan Darah.....	68
3.8.2 Halangan Hubungan Darah	
Garis Keturunan Lurus dan Menyamping.....	69
3.8.2.1 Halangan Garis Keturunan Lurus.....	69
3.8.2.2 Halangan Garis Keturunan Menyamping.....	70
3.8.3 Kemungkinan Dispensasi.....	71
3.8.3.1 Dispensasi Tidak Dapat Diberikan.....	72
3.8.3.2 Dispensasi Dapat Diberikan.....	73
3.8.3.3 Tidak Membutuhkan Dispensasi.....	74
3.8.4 Alasan adanya Halangan Perkawinan Hubungan Darah.....	74
3.8.4.1 Menghindarkan Perkawinan Inses.....	74
3.8.4.2 Menjaga Cinta Kasih Persaudaraan dalam Keluarga.....	75
3.8.4.3 Membentuk Ikatan Keluarga Yang Lebih Besar.....	76
3.8.5 Penyelidikan Kanonik.....	76

BAB IV: MEMBACA HUKUM ADAT LA, A SALA

DALAM PERBANDINGAN DENGAN HUKUM GEREJA

KATOLIK KANON 1091 SERTA RELEVANSINYA

BAGI KARYA PASTORAL GEREJA.....78

4.1 Agama dan Kebudayaan: Hukum Gereja dan Hukum Adat.....	78
4.2 Persamaan Hukum Gereja dan Hukum Adat.....	83
4.2.1 Kesamaan Pandangan Tentang Hukum Hubungan Darah.....	83
4.2.1.1 <i>Consanguinitas Legitima</i>	83
4.2.1.2 <i>Consanguinitas Illegitima</i>	85
4.2.1.3 <i>Consanguinitas Perfecta</i>	86
4.2.1.4 <i>Consanguinitas Imperfecta</i>	86
4.2.2 Halangan Perkawinan Sedarah.....	87
4.2.3 Menjadi Pedoman Dalam Pengambilan Keputusan.....	88
4.2.4 Kesamaan Pandangan dari Aspek Moralitas.....	89

4.2.5 Penghargaan Terhadap Martabat Perkawinan.....	90
4.2.6 Menjaga Integritas Keluarga dan Masyarakat.....	91
4.3 Perbedaan Hukum Kanon 1091 Dengan Hukum Adat <i>La'a Sala</i>	92
4.3.1 Sumber Hukum.....	92
4.3.2 Unsur Rasio dan Unsur Mitis Magis.....	94
4.3.3 Dispensasi.....	96
4.3.4 Luas Cakupan Pemberlakuan Hukum.....	99
4.3.5 Sanksi Atas Pelanggaran Hukum.....	99
4.4 Dinamika Hukum Gereja dan Hukum Adat.....	100
4.4.1 Kerjasama Dalam Menyatakan Kelayakan Nikah.....	100
4.4.2 Kerjasama Dalam Menjelaskan Hukum Gereja Kepada Umat.....	101
4.4.3 Kemungkinan Munculnya Ketegangan.....	101
4.5 Relevansi Pembahasan Bagi Karya Patoral Gereja.....	102
4.5.1 Bagi Para Pelayan Pastoral.....	102
4.5.1.1 Dialog.....	102
4.5.1.2 Mengaplikasikan Hukum Gereja Dalam Konteks Budaya.....	103
4.5.2 Pastoral Keluarga.....	104
4.5.3 Pastoral Kaum Muda.....	106
BAB V: PENUTUP.....	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	117